

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Mutilasi pada dekade ini seolah menjadi suatu fenomena dalam tindak pidana pembunuhan di wilayah Indonesia. Di wilayah ibukota Negara sendiri berdasarkan catatan kepolisian Daerah Metro Jaya menjadi kasus paling menonjol dan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pembunuhan lain di Jakarta, yang akhirnya menjadi salah satu angka kejahatan yang paling tinggi kenaikannya. Yaitu menjadi 78 kasus atau 16,41 persen menjadi meningkat yang pada awalnya berjumlah 67 kasus.<sup>1</sup> Pembunuhan disertai mutilasi tersebut terjadi dengan berbagai latar belakang yang berbeda, diantaranya karena masalah ekonomi, kondisi kejiwaan pelaku, tekanan korban terhadap pelaku, cara pelaku melepaskan diri dari tanggung jawab, dan lain-lain.

Adapun contoh kasus tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi diantaranya adalah:<sup>2</sup> Kasus mutilasi Ryan Jombang, bermula dari terungkapnya kasus mutilasi Heri Santoso di Jakarta, polisi meneruskan kasus ini hingga menemukan korban 10 orang lainnya dengan tersangka yang sama di daerah Jombang. Tersangka aksi keji ini adalah Very Idham Henyansyah alias Ryan. 4 korban pria yang sempat homoseksual ini dibantai di rumah orangtuanya dan

---

<sup>1</sup>"Mutilasi menjadi 'tren' pembunuh pada tahun 2008". Koran Kompas, 01 Januari 2009.

<sup>2</sup><http://endrowi.blogspot.co.id/2013/03/8-kasus-mutilasi-di-indonesia.html>,  
Diakses Pada Tanggal 2 November 2016. Pada Pukul 17:00 Wib.

dikubur di belakang rumah. Pembunuhan kejam ini dilakukan Ryan , Ryan resmi dijatuhkan hukuman mati karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan mutilasi.

Mutilasi delapan anak jalanan oleh babe di kuningan, tersangka kasus ini adalah Baekuni yang kerap dipanggil Babe. Sosok yang kejam dan sadis bisa disematkan pada si Babe. Bagaimana tidak, Babemenghabisi 8 anak jalanan yang kemudian dimutilasi. Sadisnya lagi sebelum dibunuh, koordinator asongan dan anak jalanan ini menyodomi dan bahkan salah satu korban yang dibunuh pada 2004 silam itu sempat disodomi saat sudah menjadi mayat. Bentuk kelainan jiwa pria yang juga membunuh pada decade ini terungkap dari dirinya yang mengaku menikmati penderitaan yang dialami korbannya yang sekarat.

Mutilasi yang dipotong menjadi enam bagian di cikampek, kasus mutilasi di kawasan Jakarta yang masih segar dalam ingatan dan menarik perhatian masyarakat. Kasus ini diawali dengan penemuan 6 potongan tubuh mayat seorang wanita yang tersebar di tol Cikampek arah Bekasi pada Selasa lalu. Kasus keji ini membuat polisi menaruh kecurigaan pada pelaku berinisial BS yang pada Rabu malam digelandang ke markas polres Metro Jakarta Timur. Menurutmu apakah pelaku ini sededar sadis atau memang sudah gila.

Salah satu tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang menarik perhatian pada tahun 2016 adalah pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh pemuda 31 tahun yaitu kusmayadi alias agus, terhadap korbannya NurAtikah yang berumur 33 tahun yang ditemukan pada 13 April 2016, polisi mendapatkan

laporan dari masyarakat bahwa ditemukan sesosok mayat di lokasi. Setelah sepekan menjadi buron, polisi akhirnya menangkap Kusmayadialias Agus, pria yang diduga membunuh dan memutilasi Nur Atikah di CikupaTangerang. Agus ditangkap di rumah makan salero bundo karang pilangSurabaya.Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Krishna Murti mengatakan, kronologi kasus pembunuhan itu bermula ketika Agus dan Nur bertemu di Rumah Makan Gumarang medio Juni 2015.Selanjutnya, Nur pindah ke Rumah Makan Gumarang di Taruna Cikupa. Walau pun berbeda tempat kerja, namun keduanya tetap berhubungan melalui telepon. Sekitar bulan Agustus 2015, keduanya bertemu di KFC Citra Raya Cikupa. Saat itu, tersangka mengaku masih bujang dan Nur mengaku janda.

Selanjutnya mereka sepakat mencari tempat tinggal di kontrakan H. Malik dekat dengan Pasar Cikupa. Setelah tinggal serumah keduanya kerap melakukan hubungan badan, lambat laun,korban mengetahui kalau tersangka sudah memiliki istri. Akhirnya, terjadi pertengkaran setelah tinggal sebulan, korban menyampaikan dirinya telat datang bulan. Ketika diperiksa di bidan dekat Pasar Kemis.

Singkat cerita, keributan semakin sering terjadi,Menurut keterangan tersangka Nur sering marah karena uang kurang, korban juga meminta status yang jelas dan meminta orang tua tersangka melamar datang ke keluarganya di Malimping, Banten.Sekitar tanggal 7 April, tersangka sempat bercerita kepada temannya atas nama Valen sedang ada masalah. Tersangka juga bertanya apakah membunuh orang itu dosa besar atau tidak.Tersangka juga sempat bertanya kepada

temannya Erik apakah pernah membunuh orang, namun Erik menjawab tidak pernah karena takut.

Pada hari Minggu 10 April 2016, sekitar pukul 08.00, tersangka balik ke kontrakan dan membelikan nasi bungkus untuk dimakan berdua, sebelum makan sempat ribut karena korban menanyakan kapan pulang ke orang tuanya di Banten, tersangka menjawab sabar dulu tidak bisa buru-buru pulang. Sekitar pukul 10.00 WIB, keduanya kembali cekcok, kali ini korban mendorong tersangka hingga terjatuh dan mengeluarkan kata-kata kasar. Karena merasa tidak dihargai, tersangka khilaf dan langsung membanting serta memiting korban dengan sangat kuat. Kurang lebih 30 menit kemudian tersangka melepaskan korban, ternyata korban sudah tidak bernafas, meninggal dunia.

Panik, tersangka kemudian kembali ke rumah makan gumirang dan meminta bantuan Erik. Namun, Erik menyatakan bisa membantu nanti malam. Pukul 19.30 WIB, terbesit pikiran tersangka untuk menghilangkan jejak. Ia kemudian mengambil golok yang ada di bawah TV, memotong tangan kanan dan memotong tangan kiri korban. Kemudian membeli plastik besar untuk membungkusnya. Sekitar pukul 22.00 WIB, tersangka meminta bantuan dan mengajak temannya Erik, menggunakan sepeda motor pinjaman, tersangka dan temannya menyambangi kontrakan. Sesampainya di TKP, saksi diminta tunggu di luar, kemudian tersangka mengambil potongan tangan yang sudah dibungkus keluar dari kontrakan dan menyerahkannya kepada saksi. Potongan tangan itu kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah Bugel Tiga Raksa. Selanjutnya, tersangka tidur di mess RM Gumarang.

Untuk penanganan penyidikan kasus, diserahkan oleh polda metro jaya ke polsek cikupa, sehingga proses penyidikan dilakukan di polsek cikupa. Setelah dirilis, Agus pun langsung dibawa ke polsek cikupa dengan menggunakan mobil tahanan Polres Tangerang Kabupaten pada pukul 16.00 WIB. Agus dijerat dengan Pasal 340 jo 339 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Selain Agus, polisi juga menetapkan Erik, teman kerja Agus sebagai tersangka, karena yang bersangkutan membantu tersangka utama dan mengetahui tetapi tidak melaporkan ke polisi.

Ketentuan Pasal 340 KUHP mengancam dengan jenis pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pemberian pidana ini, setidaknya berdasarkan pada tiga tujuan pemidanaan yaitu, untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri, untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain.<sup>3</sup> Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh pelaku sangat mengejutkan dan mengganggu rasa aman bagi masyarakat, hal ini bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu adanya ketertiban dan keamanan pada masyarakat, maka penerapan sanksi Pasal 340 KUHP terhadap pembunuhan disertai mutilasi diharapkan dapat menjadi suatu efek jera dan pencegahan agar pembunuhan disertai mutilasi tidak lagi terjadi dikemudian hari,

---

<sup>3</sup>Lamintang, *Hukum Pidana di Indonesia*, Amico, Bandung, 1984, htm. 11.

namun kenyataannya, meskipun telah diterapkan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 340 tersebut.

Secara yuridis tindak pidana adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.<sup>4</sup> Tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi sendiri dapat dikenakan salah satu dari pasal-pasal dalam KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang disengaja dan tidak disengaja. Seperti Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana lima belas tahun, bila pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara disengaja, dimana perbuatan pelaku menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang disengaja dan tidak disengaja. Seperti Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana lima belas tahun, bila pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara disengaja, dimana perbuatan pelaku menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dilakukan dengan segera yaitu waktu antara niat dan perbuatan sehingga memberikan kesempatan untuk berpikir tentang cara pelaksanaan pembunuhan, maka berlaku Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun penjara karena tindak pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) menunjukan suatu ruang waktu yang tidak demikian sempit dan tidak pula demikian lama.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>YesmilanwardanAdang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Garsindo, Jakarta, 2008.him 206.

<sup>5</sup>Yesmil Anwar, *Saaf Menuai Kejahatan*, Unpad Press, 2004, Bandung, him. 30.

Pasal 339 dan Pasal 340 ini untuk jenis tindak pidana pembunuhan yang disengaja (*dolus misdrijven*), akan lain halnya bila hilangnya nyawa seseorang tersebut disebabkan karena kealpaan (*culpose misdrijven*), untuk hal ini dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Untuk dapat menentukan apakah suatu tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang termasuk pada jenis tindak pidana pembunuhan yang disengaja (*dolus misdrijven*) ataupun karena kealpaan (*culpose misdrijven*), harus dilihat dari unsur kesalahan pelaku. Kedua jenis kelompok tindak pidana pembunuhan ini menimbulkan suatu ancaman pidana yang berbeda.

Ancaman pidana ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dalam suatu undang-undang. Menurut sutherland proses pembuatan undang-undang, pelanggaran dari undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut adalah kajian kriminologi (*reacting toward the breaking of the law*) atau menurutnya, termasuk dalam kajian kriminologi ini yaitu proses pembentukan hukum, proses pembentukan hukum, diawali dengan pertanyaan mengapa suatu perbuatan ditentukan sebagai kejahatan sedangkan perbuatan yang lainnya tidak.

Siapa dalam suatu masyarakat yang menentukan kapan atau dalam kondisi seperti apa suatu perbuatan yang dianggap sebagai penyimpangan perilaku dianggap juga sebagai kejahatan, oleh karenanya harus dijatuhi hukuman. Proses pelanggaran hukum, mempelajari mengapa seseorang melakukan kejahatan

sementara yang lain tidak, reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum, kriminologi mempelajari mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan.<sup>6</sup>

Moeljatno memberi pandangan,<sup>7</sup> bahwa kriminologi memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai tindak pidana, kita akan mendapatkan pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memberikan jalan kepada kita bagaimana menghadapi tindak pidana tersebut pada masyarakat dan pada pelaku tindak pidana sendiri. Kriminologi sangat berperan dalam perkembangan hukum pidana agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Hukum pidana mempelajari tindak pidana sebagai pelanggaran kaidah sosial sedang kriminologi mempelajari hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana.<sup>8</sup> Untuk mengatasi persoalan tindak pidana berupa pembunuhan disertai mutilasi diperlukan berbagai tindakan sekaligus.

Perlu dipikirkan apa yang harus dilakukan terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi, penyebab atau latar belakang mengapa seseorang melakukan tindak pidana tersebut dan upaya penanggulangan maupun pencegahan terhadap pembunuhan disertai mutilasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Besco. Bandung. 1992. hlm. 8.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>8</sup> B Simancjuntak. *Pangantar Kriminologi dan Pafofog/ Sosial*, Tarsito, Bandung. 1981. hlm.1.

**“Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Dihubungkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di hubungkan dengan KUHP?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan dalam KUHP terhadap pelaku disertai mutilasi sebagai upaya memberikan efek jera?

**C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan identifikasi masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan KUHP sebagai upaya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan salah satu upaya dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum pidana serta perkembangan ilmu kriminologi modern, juga akademisi hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhandisertai mutilasi.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi seluruh kalangan, diantaranya praktisi hukum dan para penegak hukum, juga masyarakat umum.

### E. Kerangka pemikiran

Terdapat adagium, “*Ubi societas Ibi ius*”, (dimana ada masyarakat disitu ada hukum ) menurut cicero, dimana hukum dibentuk oleh, dan diberlakukan untuk masyarakat.<sup>9</sup> Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menggambarkan hubungan hukum dengan masyarakat, setiap orang atau anggota masyarakat berkedudukan sama didepan hukum. Aristoteles yang terkenal dengan bukunya Rhetorika, menganggap bahwa tujuan hukum adalah membuat adanya keadilan.

Teori absolut (teori retributif) dalam Hukum Pidana , memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut

---

<sup>9</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. hlm. 100.

teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar agar terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan keadilan. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat hukum umum yakni negara atau daerah-daerah didalam negara. Sifatnya sebagai hukum publik dapat dilihat dari kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya.
2. Bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh orang lain.<sup>10</sup>

Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana subjektif (*Ius puniendi*) dan hukum pidana objektif (*Ius punale*). Hukum pidana subjektif adalah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Pada hakikatnya hukum pidana objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum.

---

<sup>10</sup>PAF.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997.hlm. 14.

Hukum pidana subjektif baru ada, setelah ada peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu, yang dibagi dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ialah peraturan yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.<sup>11</sup>

Pada dasarnya penegakan hukum pidana Indonesia banyak ditentukan oleh asas *legalitas*, dimana terdapat suatu perumusan delik yang di undang-undangkan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan kepada kita bahwa tiada tindak pidana. Tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu tindak pidana dan yang memuat suatu hukuman atas tindak pidana tersebut.<sup>12</sup> Istilah ini dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Ungkapan ini berasal dari von Feuerbach, dengan teori *psychologische zwang*.<sup>13</sup> Maksudnya adalah membatasi hasrat manusia untuk berbuat jahat, bila seseorang telah mengetahui akan suatu sanksi dari suatu perbuatan, maka kemungkinan ia tidak akan melakukan suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran kaidah sosial. Negara menetapkan norma-norma perilaku mana yang akan dikukuhkan menjadi kaidah hukum dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi, terutama dari intervensi pihak lain.<sup>14</sup> Oleh

---

<sup>11</sup>*Ibid.* Hlm. 16.

<sup>12</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Kumpulan Perkuliahan Hukum Pidana I*, Bandung, Hlm 193.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Hlm 195.

<sup>14</sup>Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni 2002 Bandung, hlm. 5.

karena itu, aturan hukum pidana harus sesuai dengan norma perilaku dalam bermasyarakat.

Dalam Kriminologi, dikenal dengan adanya Teori Asosiasi Diferensial. Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Hukum pidana adalah sebuah *codex* yang jauh dari sempurna, hal ini mengharuskan Hakim mencari keadilan dalam nilai-nilai masyarakat. Menurut Mochtar, selain oleh hukum kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Hal ini menerangkan bahwa, disamping aturan-aturan yang diundangkan tetap berkembang aturan-aturan yang tidak diundangkan yang terus hidup didalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dengan demikian, tampak bahwa antara norma perilaku dan perumusan tindak pidana dalam hukum pidana mempunyai keterkaitan, perumusan tindak pidana ini diperlukan karena asas legalitas juga karena salah satu tugas hukum pidana adalah melayani tegaknya tertib hukum dalam suatu negara. Tindak pidana

---

<sup>15</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, tidak bertahun, hlm. 3.

merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun ada juga istilah lain yang berasal dari tulisan-tulisan para pakar hukum mengenai tindak pidana. Dalam bahasa belanda, digunakan istilah *strafbaarfeit* dan *delict*. Dalam hal ini satochid kartanegara lebih condong untuk menggunakan istilah *delict*, sedangkan SIMONS, VAN HAMEL dan VOS menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman dengan undang-undang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>16</sup>

Tindak pidana dapat terjadi karena suatu kealpaan maupun dengan sengaja dan tindak pidana pembunuhan telah diatur sebagai kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dalam KUHP, yang terdiri dari, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, pasal 338), pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (pasal 339), pembunuhan berencana (*moord*, pasal 340), pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (pasal 341 s/d 343), pembunuhan atas dasar permintaan korban (pasal 344), pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri (pasal 345), pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (pasal 346 s/d 349).<sup>17</sup> Dalam pasal-pasal ini selain tindak pidana pokok terdapat hal yang memberatkan dan meringankan dalam suatu tindak pidana pokok tersebut, yaitu tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>16</sup>SatochidKartanegara, *HukumPidana Kumpulan Kufiah, Buku I*, BalaiLekturMahasiswa, Jakarta, 1983. hlm. 74.

<sup>17</sup>AdamiChazawi, op.cit.,hlm. 56.

Beberapa kasus tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi pada tahun 2008, pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi pidana berdasarkan pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, hal ini dapat dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum misalnya pada kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan pelaku Ryan dan firmansyah. Dalam putusan pengadilan Nomor : 1530/pid/B/2008/PN BDG dengan terdakwa firmansyah, jaksa penuntut umum dalam dakwaan primairnya menganggap bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu (moord) merampas nyawa orang lain, dengan dakwaan primair pasal 340 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Menurut pendapat van HAERINGEN rumusan pasal 65 ayat (1) ini berbunyi:

”Dalam hal beberapa perilaku yang secara kebetulan telah terjadi pada saat yang bersamaan itu dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu hukuman.”<sup>18</sup>

Kemudian hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup pada terdakwa firmansyah, sesuai dengan ketentuan pada pasal 340 KUHP :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Untuk merumuskan dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, terdapat unsur perbuatan pidana, yang dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah

---

<sup>18</sup>P.AF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 698.

unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku tindak pidana, termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan saat tindakan-tindakan pelaku tindak pidana harus dilakukan termasuk didalamnya adalah sifat melanggar hukum.<sup>19</sup> Rumusan Pasal 340 KUHP, terdiri dari unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif berupa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dan objek dari perbuatan tersebut, yang berupa nyawa orang lain.<sup>20</sup> Bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pembedaan. Tujuan pembedaan dalam hukum pidana adalah <sup>21</sup>:

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada orang yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>19</sup>Lamintang, op. cit., hlm.193.

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.81.

<sup>21</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*. STHB Pres.Bandung. 2005. hlm. 18.

Meningkatnya kasus pembunuhan disertai mutilasi ini, pada beberapa kasus hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, jika pelaku terbukti bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, penegakan hukum pidana dengan menerapkan sanksi pidana pada tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi merupakan salah satu cara untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang sangat tidak manusiawi. Namun kenyataannya pembunuhan disertai mutilasi tetap saja terjadi, sementara tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Tindakan pembunuhan disertai mutilasi ini tergolong *symptomatic murder* berdasarkan teori *abrahamsen*, pembunuhan dilakukan karena terjadinya konflik jiwa. Inner conflict yaitu suatu konflik yang disebabkan pula oleh kebencian terhadap orang lain.<sup>22</sup> Hal ini merupakan salah satu faktor atau latarbelakang mengapa seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Simons berpendapat bahwa objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana bukan hanya hukum yang berlaku namun juga hukum yang akan dibentuk, mempelajari

---

<sup>22</sup>Yesmrl Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Unpad Press, Bandung, 2004, hlm.31.

perbuatan-perbuatan bagaimana yang harus dihukum dan dengan syarat-syarat yang bagaimana hukuman itu harus dikaitkan.<sup>23</sup>

Untuk mengetahui latar belakang seseorang melakukan tindak pidana, maka diperlukan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau tindak pidana itu sendiri yang dinamakan kriminologi. Dalam ilmu kriminologi dikenal berbagai macam aliran, teori, ajaran, pendapat atau mazhab yang dapat digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab serta faktor-faktor yang melatarbelakangi juga pencegahan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Terdapat beberapa teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisa tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi, misalnya teori *control* yang menyatakan bahwa tindakan kriminal adalah hal yang wajar, ketaatan atau kepatuhan adalah hal yang harus dipertanyakan. Berdasarkan teori kontrol ini kita akan meneliti faktor pendorong dan faktor penarik bagaimana yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan disertai mutilasi yang juga merupakan penyimpangan perilaku. Perilaku menyimpang ini merupakan objek kriminologi. Studi ahli sosiologi di AS menghasilkan perumusan bahwa perilaku menyimpang dari norma sosial. Salah satu faktor penyebab terjadinya kondisi perubahan nilai pada mutilasi yang menjadi modus dalam tindak pidana pembunuhan adalah adanya peniruan atau imitasi yang didapatkan dari pemberitaan media masa terhadap kriminalitas. Sutherland dalam bukunya *principles of criminology*, mengemukakan istilah *differential social organization* yang menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan

---

23 P.A.F. Lamintang. op. cit, him. 25.

berpendapat bahwa terkadang ide untuk melakukan kejahatan datang dari pemberitaan oleh media massa.

Selain teori *control* juga dapat digunakan teori *asosiasi diferensial*, teori ini menghasilkan sembilan pernyataan diantaranya bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.<sup>24</sup> Hal ini terjadi pada pelaku pembunuhan disertai mutilasi seorang istri bernama yati, terhadap suaminya di daerah tangerang, yang mengaku melakukan tindakan mutilasi setelah pembunuhan karena terinspirasi oleh Ryan, pelaku pembunuhan disertai mutilasi sebelumnya di daerah jombang.

Juga timbulnya kondisi *anomie (strain theories)*, kondisi dimana masyarakat tanpa aturan-aturan seperti undang-undang dan norma sebagai patokan hidup.<sup>25</sup> Keadaan masyarakat yang hidup tanpa adanya aturan-aturan tersebut sangat mempermudah terjadinya penyimpangan tingkah laku (*deviasi*), dalam hal ini adanya terjadinya pembunuhan disertai mutilasi oleh pelaku. Setelah mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, maka kita dapat melakukan tindakan pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali. Sehingga dapat tercipta suatu pola kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, damai, adil, stabil, dan dinamis.

---

<sup>24</sup>Romli Atmasasmita, Op. cit, hlm. 24

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 37.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi penulisan

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu menganalisa obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis secara sistematis sehingga dapat di tarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.

### 2. Metode pendekatan

Metode yang digunakan bersifat *yuridis-normatif*, yaitu dengan berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan teori-teori untuk dapat memberi penjelasan mengenai objek yang diteliti dan buku-buku ataupun literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yang nantinya akan dianalisis bagaimana hubungannya dengan topik penulisan ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitojo Soemitro, bahwa:

“Metode pendekatan yang bersifat *yuridis normatif* dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.”<sup>26</sup>

### 3. Tahap penelitian

Dalam mengolah data yang telah diperoleh menggunakan analisis yuridis kriminologis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang

---

<sup>26</sup> Ronny Hanijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hlm 33.

menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum dan pengertian hukum.

Adapun data-data yang diperlukan dapat diperoleh melalui :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai sumber data primer serta sumber data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini dapat diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, antara lain :
  1. Undang-undang Dasar 1945.
  2. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, dan surat kabar.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait

seperti polisi, saksi, hakim, jaksa yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder, hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research), studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan penyalinan data-data dari pihak-pihak lain yang berkompeten.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat bantu data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan *review* terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.
2. *Interview*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang memiliki informasi dalam pengumpulan data pada saat penelitian.

#### 6. Analisis data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dimana analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif, maka analisis

data digunakan adalah menggunakan metode analisis yuridis dan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
2. Harus mengacu pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
3. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku di masyarakat.

#### 7. Lokasi penelitian

Guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil lokasi penelitian di :

##### a. Perpustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Langlang Buana (UNLA), Jalan Karapitan Nomor 116 Bandung.
3. Perpustakaan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

---

<sup>27</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, Hal.152.

|                        | 2016-2017 |         |          |  |          |  |         |          |
|------------------------|-----------|---------|----------|--|----------|--|---------|----------|
|                        | Oktober   | Oktober | November |  | Desember |  | Januari | Februari |
| Pengajuan Judul        |           |         |          |  |          |  |         |          |
| Usulan Penelitian(UP ) |           |         |          |  |          |  |         |          |
| Bimbingan              |           |         |          |  |          |  |         |          |
| Seminar UP             |           |         |          |  |          |  |         |          |
| Penelitian Lapangan    |           |         |          |  |          |  |         |          |
| Pengolahan data        |           |         |          |  |          |  |         |          |
| Penyusunan Skripsi     |           |         |          |  |          |  |         |          |
| Sidang Komprehensif    |           |         |          |  |          |  |         |          |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Perbaikan dan<br>jilid |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|